



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PEBRI PAUZI Panggilan PEBRI;**
2. Tempat lahir : Alahan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Pangalek, Nagari Sariak Alahan Tigo, Kec.Hiliran Gumanti, Kab.Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 dan diperpanjang dari tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H., beralamat kantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 RW.1 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 175/SK/Pid/IX/2024/PN.Kbr tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI PAUZI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PEBRI PAUZI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 2. 1 (satu) buah kaca Pirex;
Digunakan dalam perkara NOFRI PEBRIADI
 3. 1 (satu) helai jaket berwarna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa PEBRI PAUZI bersama dengan saksi NOFRI PEBRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan yang berada di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa datang ke rumah saksi NOFRI (dituntut dalam penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi NOFRI membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NOFRI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saksi NOFRI pergi berjalan kaki ke rumah sdr. RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Sesampainya di rumah sdr. RAFI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RAFI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI sedang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta kaca pirex kepada saksi PEBRI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi PEBRI membeli air minum dalam kemasan botol dan sedotan agar Terdakwa bisa membuat alat hisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi PEBRI bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dan melakukan penggeledahan, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi PEBRI akui merupakan milik saksi dan Terdakwa serta 1 (Satu) buah kaca pirex yang saksi PEBRI akui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI dibawa ke kantor Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. RAFI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. RAFI (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2023 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi NOFRI yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok bersama dengan saksi NOFRI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0500 tanggal 24 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel atas nama PEBRI PAUZI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 088/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yudi Syafrianto, SE menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,18 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa PEBRI PAUZI bersama dengan saksi NOFRI PEBRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan yang berada di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa datang ke rumah saksi NOFRI (dituntut dalam penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi NOFRI membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NOFRI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saksi NOFRI pergi berjalan kaki ke rumah sdr. RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Sesampainya di rumah sdr. RAFI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RAFI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI sedang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kaca pirex dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta kaca

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



pirex kepada saksi PEBRI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi PEBRI membeli air minum dalam kemasan botol dan sedotan agar Terdakwa bisa membuat alat hisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi PEBRI bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dan melakukan penggeledahan, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi PEBRI akui merupakan milik saksi dan Terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirex yang saksi PEBRI akui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI dibawa ke kantor Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. RAFI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. RAFI (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2023 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi NOFRI yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok bersama dengan saksi NOFRI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0500 tanggal 24 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel atas nama PEBRI PAUZI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 088/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yudi Syafrianto, SE menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,18 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa PEBRI PAUZI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa datang ke rumah saksi NOFRI (dituntut dalam penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi NOFRI membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NOFRI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saksi NOFRI pergi berjalan kaki ke rumah sdr. RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Sesampainya di rumah sdr. RAFI (DPO) saksi NOFRI menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RAFI (DPO) dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi NOFRI pergi menuju rumah saksi NOFRI;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi NOFRI sedang berada di belakang rumah saksi NOFRI lalu Terdakwa mengambil kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta kaca pirex dari saksi NOFRI, selanjutnya Terdakwa pergi membeli air minum dalam kemasan botol dan sedotan untuk membuat alat hisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok dan melakukan pengeledahan, lalu dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa dan saksi NOFRI, selanjutnya sekira pukul 16.00 pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi NOFRI yang sedang berada di rumah saksi NOFRI, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NOFRI dibawa ke kantor Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. RAFI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. RAFI (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2023 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi NOFRI yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok bersama dengan saksi NOFRI;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan pertama Terdakwa merakit alat hisap, lalu Terdakwa mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex mencair, maka digabungkan kaca porex tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirex sambil menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong hingga habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali pada Tahun 2023 di sebuah pondok di ladang milik Terdakwa yang berada di Jorong Sungai Pangalek Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasakan stamina bertambah, semangat meningkat, tidak bisa tidur dan Terdakwa tidak mau makan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 496/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur/izzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut :
METAMPHETAMIN : POSITIF

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMI SATRIA LESMANA panggilan ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hilir Gumanti Kabupaten Solok;
 - Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hilir Gumanti Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan kemudian digeledah, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Nofri Febriadi;
 - Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Nofri Febriadi Pgl. Nofri, Nofri Febriadi Pgl. Nofri membeli kepada Rafi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang Nofri Febriadi Pgl. Nofri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau di konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nofri Febriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diduga sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari Rafi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIO PUTRA GUNAWAN Panggilan RIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan kemudian digeledah, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Nofri Febriadi;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Nofri Febriadi Pgl. Nofri, Nofri Febriadi Pgl. Nofri membeli kepada Rafi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang Nofri Febriadi Pgl. Nofri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau di konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nofri Febriadi;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari Rafi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.088/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 13 Mei 2024;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba No.0496/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Terdakwa;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk di pakai atau di konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nofri Pebriadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Nofri Pebriadi untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu, lalu Nofri Pebriadi dan Terdakwa membeli dari Sdr. RAFI seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Nofri Pebriadi, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut bersama Nofri Pebriadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi barang diduga narkoba jenis sabu adalah dengan merangkai alat hisap (bong) kemudian mengisikan barang narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek. Setelah itu narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah narkoba didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian dibakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil dihisap dari salah satu ujung bong. Setelah beberapa saat dihisap lalu asap dikeluarkan dari mulut. Kegiatan menghisap tersebut dilakukan sampai narkoba jenis sabu didalam kaca pirek habis;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Nofri Febriadi;
- Bahwa uang patungan tersebut terdiri dari uang Nofri Febriadi panggilan Nofri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar bertenaga;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) buah kaca Pirek;
3. 1 (satu) helai jaket berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Terdakwa;
- Bahwa barang diduga sabu adalah milik Terdakwa dan Nofri Pebriadi;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Nofri Febriadi;
- Bahwa uang patungan tersebut terdiri dari uang Nofri Febriadi panggilan Nofri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang diduga sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nofri Pebriadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar bertenaga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Nofri Pebriadi, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut bersama Nofri Pebriadi;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Pebri Pauzi panggilan Pebri** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Pada saat Polisi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 088/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yudi Syafrianto, SE menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti, maka dapat diketahui bahwa total berat bersih barang bukti 1 (satu) paket diduga sabu adalah 0,18 gr (nol koma satu delapan gram);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui miliknya tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0500 tanggal 24 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel atas nama PEBRI PAUZI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu yang didapati pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa beserta 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Terdakwa. Terdakwa mengakui sebelumnya telah pernah menggunakan sabu sebelum ditangkap. Barang bukti sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan barang miliknya bersama dengan Nofri Febriadi panggilan Nofri. Paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama RAFI dengan cara dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Nofri Febriadi panggilan Nofri dengan tujuan untuk digunakan bersama. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 496/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur/izzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : METAMPHETAMIN : POSITIF. Setelah diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat *Metamphetamina*, kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan hendak kembali menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa, sehingga penggunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkoba golongan I yang hendak akan digunakan kembali oleh Terdakwa tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkotika jenis sabu dan hendak kembali menggunakan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pidana bagi Terdakwa. Tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah kaca

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pirex yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nofri Pebriadi panggilan Nofri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nofri Pebriadi panggilan Nofri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket berwarna hitam, yang merupakan barang milik terdakwa Pebri Pauzi panggilan Pebri, maka perlu dikembalikan kepada terdakwa Pebri Pauzi panggilan Pebri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pebri Pauzi panggilan Pebri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) buah kaca Pirex;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nofri Pebriadi panggilan Nofri;

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)